

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA  
DI DESA SULAI KECAMATAN ULUMNADA  
KABUPATEN MAJENE**

MUHAMMAD IKHSAN

Nomor Stambuk : 10561 04559 12



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA  
DI DESA SULAI KECAMATAN ULUMNADA**

**KABUPATEN MAJENE**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Administrasi Negara

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**MUHAMMAD IKHSAN**

**Nomor Stambuk: 10561 04559 12**

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Efektifitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di  
Desa Sulai Kecamatan Ulumanda Kabupaten  
Majene

Nama Mahasiswa : Muhammad Ikhsan

Nomor Stambuk : 10561 04559 12

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I



**Prof. Dr. Alyas, M.S**

Pembimbing II



**Dr. H. Samsir Rahim, S. Sos, M.Si**


Mengetahui :

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara



**Nasrul Haq, S.Sos., MPA**

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan Nomor: 0007/FSP/A.1-VIII/II/40/2019, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2019.

## TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**



**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**

Penguji


1. Prof. Dr. Alyas, MS (Ketua)

(  )

2. Dra. Hj. Juliati Saleh, M.Si

(  )

3. Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

(  )

4. Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, M.Si

(  )

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Ikhsan

Nomor Stambuk Mahasiswa : 1056 1045 5912

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain antara lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 10, Oktober, 2019

Yang menyatakan



**Muhammad Ikhsan**

## ABSTRAK

**Muhammad Ikhsan** (Stambuk : 105610455912) **Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Desa Sulai Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene** (Dibimbing Oleh Alyas dan Samsir Rahim).

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1). mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sulai Kabupaten Majene mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, hingga pemungutan suara, 2). Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sulai Kabupaten Majene. Metode penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Deskriptif Analisis Kualitatif karena penulis ingin mendeskripsikan dan menganalisa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene tentang “Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Sulai Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene” dalam pelaksanaannya. dengan informan sebanyak 8 (delapan) orang. Teknik memperoleh data dengan menggunakan wawancara, observasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. Keabsahan data digunakan Triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi waktu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Desa Sulai sudah sangat baik dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan bisa menerima hasil dari Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang terpilih, akan tetapi masih dikhawatirkan ketidak jujuran dari setiap calon kepala desa yang masih melaksanakan kampanye hitam di Desa Sulai Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.

**Kata Kunci** : *Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Desa Sulai Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene*

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*”

Alhamdulillah segala puji serta syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Desa Sulai Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene”** sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak **Prof. Dr. Alyas, M.S** selaku pembimbing 1 dan bapak **Dr. Samsir Rahim, S. Sos, M.Si** selaku pembimbing 2, atas waktu luangnya yang disempatkan untuk memberikan bimbingan, pengarahan, serta motivasi, mulai dari penyusunan proposal sampai selesainya skripsi ini. Rasa terima kasih juga diberikan kepada pihak-pihak yang turut membantu, serta memberi pengaruh kepada penulis selama ini :

1. Bapak rektor **Dr. Abdul Rahman Rahim, S.E. M.M** atas kebijaksanaan dan bantuan fasilitas yang diberikan.

2. Ibu **Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak **Dr. burhanuddin, S. Sos, M,si** selaku PD 1 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak **Nasrul haq, S.Sos, MPA** selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah menyumbangkan ibunya kepada penulis selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan.
6. Kedua Orang Tua, ayahanda **Ismail** juga Ibunda **Asliati** yang selalu memberikan sumbangsi moral lebih-lebih material.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan tapi setiap manusia yang berpotensi melakukan gerak penyempurna, oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, kritik serta saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan sebagai bahan referensi bagi penulis. Akhir kata semoga skripsi ini memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak, dan seemoga ALLAH SWT memberikan pahala yang berlimpah atas segala kebaikan kita semua Amin.

Makassar, 10 februari 2018

**Muhammad ikhsan**

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	
Halaman Pengajuan Skripsi .....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Penerimaan Tim.....	iii
Halaman Pernyataan Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Teori Efektifitas .....	11
B. Konsep Teori Pelaksanaan .....	16
C. Pemilihan Kepala Desa Serentak .....	18
D. Kerangka Pikir .....	24
E. Fokus Penelitian.....	27
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	28
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	30
B. Jenis Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	31
D. Informan Penelitian.....	32
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Pengabsahan Data .....	35
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	36
1. Profil Kecamatan Ulumanda .....	36
2. Keadaan Demografi.....	37
3. Penyelenggaraan Pemeritahan.....	38
4. Lokasi Penelitian .....	39
a. Sejarah Desa Sulai .....	40
b. Kondisi Demografi .....	41
c. Kondisi Sosial .....	42
B. Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sulai.....	43

• Tahapan Persiapan.....	46
• Tahapan Pencalonan.....	51
• Tahapan Pemungutan Suara .....	61
C. Indikator Efektifitas Pemilihan Kepala Desa di Desa Sulai.....	69
D. Pembahasan.....	71
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	75

2. Mengetahui hasil evaluasi eektivitas pemilihan kepala desa di desa sulai kecamatan ulumanda kabupaten majene

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Ada beberapa manfaat yang bisa di dapatkan dari hasil penelitian ini yang kiranya akan dapat membantu peneliti maupun unsur yang terkait di dalamnya, ialah :

- Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu sosial, khususnya dalam bidang Administrasi Negara yang berkaitan dengan efektivitas Pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa sulai kecamatan ulumanda kabupaten majene.

- Secara Praktis :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah kabupaten majene dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah pengetahuan di bidang pemerintahan tentang efektivitas Pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa sulai kecamatan ulumanda kabupaten majene.

desa bersama dengan masyarakat desa sulai yang diharapkan dapat mencerminkan dan menciptakan nilai-nilai demokrasi yang sehat dan baik, justru malah mengotori nilai-nilai dari konseptual demokrasi itu sendiri, salah satunya dengan melakukan politik uang, kampanye diluar jadwal. Tindakan seperti ini tentunya harus dihentikan karena dikhawatirkan akan berdampak buruk pada pemilihan kepala desa khususnya pada desa sulai kecamatan ulumanda kabupaten majene.

Maka atas dasar pemikiran inilah peneliti pun tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul “ **Efektifitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sulai Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan melihat begitu menariknya cakupan masalah tersebut di atas, maka tentunya penulis menganggap penting memberikan masalah sebagai bahan penelitian yaitu :

“Bagaimana efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa sulai kecamatan ulumanda kabupaten majene”

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mengetahui efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa sulai kecamatan ulumanda kabupaten majene?

lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan.

Informasi tentunya sangat penting diharapkan dapat meminimalisir tingkat kecurangan dalam rangka melaksanakan pemilihan umum. kesadaran atau ketidakpahaman masyarakat tentang regulasi atau aturan tentang perundang-undang pemilihan umum yang dapat membuat mereka dicap sebagai pelaku atau pelanggar aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Terjadinya tindak Kecurangan dalam pemilu bukan saja karena terbukanya peluang untuk melakukan hal-hal seperti di atas, tetapi karena kurangnya pemahaman akan peraturan undang-undang yang mengaturnya dan tentunya juga harus di barengi dengan kesadaran.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pasca pelaksanaan pilkades serentak yang dilaksanakan pada tgl 15 oktober 2017 di Kecamatan Ulumanda, masih banyak yang perlu di benahi. meskipun secara umum diakui bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kecamatan ulmanda untuk yang pertama kalinya pada gelombang ke 2 (dua) sudah cukup bagus. Akan tetapi di khawatirkan adanya upaya dalam menghambat bagi bakal calon kepala desa yang akan maju dalam dalam pilkades, kedepan. Untuk pelaksanaan serentak ini dikatakan memiliki dampak positif yang lebih banyak.

Beberapa dampak pemilihan kepala desa serentak yang terjadi di kecamatan ulumanda kabupaten majene khususnya di desa sulai. Utamanya kepada calon kepala

- Pertama, seorang pemimpin harus memiliki jiwa ksatria. Ia berani berkorban untuk orang-orang yang ia pimpin, demi kebaikan bersama seluruh organisasi, dan masyarakat luas.
- Dua, seorang pemimpin sejati perlu memiliki dua hal, yakni visi panjang ke depan yang terumuskan secara baik dalam strategi jangka panjang, serta sikap pragmatis untuk mewujudkan visi tersebut secara nyata dan bertahap dalam kerja sehari-hari.
- Tiga, sikap ilmiah juga merupakan unsur penting dalam kepemimpinan. Ada dua sikap ilmiah dasar, yakni sikap kritis dan keberanian menguji ide-ide baru.

Menurut *Robert Dahl*, bahwa pemilihan umum merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Pemilihan umum dewasa ini menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara, bahkan pengertian demokrasi sendiri secara sederhana tidak lain adalah suatu system politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi didalam system itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Pemilu memfasilitasi sirkulasi elit, baik antara elit yang satu dengan yang lainnya, maupun pergantian dari kelas elit yang lebih rendah yang kemudian naik ke kelas elit yang lebih tinggi. Sirkulasi ini akan berjalan dengan sukses dan tanpa kekerasan jika pemilu diadakan dengan adil dan demokratis. Di dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan

dilaksanakan sesuai dengan konseptual sistem pemilihan umum. Terdapat hal-hal mendasar yang menjadi hambatan untuk mencapai sistem demokrasi yang di harapkan. Hal inilah yang akan ditelusuri hingga dapat di ketahui (*critical problem*) tentang permasalahan yang menimbulkan pemilihan umum belum dapat terlaksana dengan baik hingga sekarang.

Masalah yang sering terjadi sehingga pemilihan umum belum dapat terlaksana dengan baik hingga saat ini “Menurut Mulyadi, Staf Ahli Bawaslu.” Hal itu disebabkan oleh, potensi dan permasalahan dalam pemilihan umum meliputi ; politik uang, kampanye hitam, intimidasi, penggunaan fasilitas negara, pelibatan anak-anak saat kampanye terbuka, Mobilisasi PNS, penggunaan sarana ibadah untuk kampanye, serta kampanye di luar jadwal. tindakan seperti ini dapat berdampak pada perhitungan suara yang dapat mempengaruhi hasil pemilu pilkades, baik meningkatkan hasil suara, mengurangi atau keduanya pada kandidat tertentu. Sehingga hal seperti itu dapat melahirkan pemimpin tanpa kepemimpinan “Menurut Reza A.A Wattimena” Pemimpin adalah jabatan formal. Biasanya, orang menyebutnya sebagai manajer, bos atau direktur. Kepemimpinan adalah isi utama dari seorang pemimpin, termasuk nilai-nilai yang ia miliki di dalam membuat keputusan. Pemimpin tanpa kepemimpinan sama seperti sekolah tanpa pendidikan, itu tak berguna, dan justru menghambat perkembangan. ada tiga hal nilai-nilai dasar dari Pemimpin yakni :

Oleh karena itu, pemilihan kepala desa bukan hanya sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat semata, melainkan sebagai instrument untuk melahirkan demokrasi yang mampu mendorong lahirnya percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan public, ksejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dewasa ini politik menjadi sebuah tren dimana komponen-komponen masyarakat ikut terliabat aktif dalam berpolitik tujuannya iyalah untuk meningkatkan nilai ekonomi tanpa memahami arti politik sesungguhnya menurut *Hannah Arrendt*, politik merupakan seni untuk mengabdikan diri manusia. Mengabdikan diri merupakan seni untuk dikenang oleh sesama warga negara dan dicatat sejarah karena jasa-jasa dan prestasi dalam membangun kehidupan bersama. Pemahaman tentang politik dewasa ini tentunya dibarengi dengan peningkatan kesadaran hukum sangat penting agar pemahaman tentang politik tidak melahirkan gejala sosial. Khususnya dalam pemilihan kepala desa. Oleh karena itu dengan adanya peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa kabupaten majene diharapkan mampu menjadi salah satu instrument penting dalam mendorong kesadaran berpolitik dan hukum masyarakat.

Pemilihan umum adalah indikator proses pencapaian sistem demokrasi di indonesia. Pemilihan umum yang dilaksanakan di indionesia sebanyak 9 kali dari tahun 1995 hingga tahun 2004. Berbagai kajian politik telah dilaksanakan untuk mencapai kesempurnaan konseptual dari sistem pemilu agar mencapai sistem demokrasi yang sesuai, namun dalam pelaksanaanya, pemilihan umum belum

2. pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
3. pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Penyelenggaraan Pemilu sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan karena :

- a) Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
- b) Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara kontitu-sional.
- c) Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
- d) Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Pemilu merupakan sarana pengalaman demokrasi. Dapat dikatakan tidak ada demokrasi, tanpa pemilu. Walaupun begitu, pemilu bukanlah tujuan Ia hanya sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif di pusat dan daerah. Adapun tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuangdalam pembukaan UUD 1945.

kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk pejabat kepala desa. Pejabat kepala desa berasal dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pemilu dalam suatu negara demokrasi indonesia merupakan satu proses pergantian kekuasaan secara damai yang di lakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang di gariskan konstitusi. Prinsip prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) di tandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dari prinsip-rinsip pemilu tersebut dapat kita pahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara pada umumnya yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai syarat terciptanya sebuah tatanan demokrasi secara universal, pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*Representative Government*).

Tujuan Pemilihan Umum “Menurut Prihatmoko (2003:19)” pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

1. sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).

dengan perantaraan wakilnya yang diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat.

Demokrasi secara umum memiliki arti sebagai suatu bentuk politik pemerintahan yang ditentukan oleh rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa saja mereka yang berhak memiliki kekuasaan dan berhak untuk memerintah. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki hak kesamaan dan kedudukan didalam pemerintahan, dalam hal ini rakyat diberi kekuasaan untuk turut serta menentukan pemerintahan yakni kewenangan yang dimiliki oleh penguasa berasal dari legitimasi rakyat. Salah satu sarana untuk menyalurkan demokrasi adalah melalui pemilihan umum. Secara umum pemilu merupakan media dan alat perwujudan kedaulatan rakyat baik secara langsung (*direct democracy*) atau tidak langsung (*indirect demokrasi*) untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat pusat, daerah, maupun di tingkat desa.

Mekanisme pemilihan kepala desa diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pada Pasal 31 di sebutkan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten kota menetapkan kebijakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian didalam pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat di laksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga kali) dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur, mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan *prakarsa* masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD (badan permusyawaratan desa) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa (pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai-bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah


3. Produk kreatif penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

## **F.Deskripsi Fokus Penelitian**

Pembatasan fokus penelitian sangat penting dan berkaitan erat dengan masalah maupun data yang dikumpulkan, dimana fokus merupakan pecahan dari masalah. Agar penelitian ini lebih terarah dan mudah dalam pencarian data, maka terlebih dahulu ditetapkan fokus penelitiannya. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan Pemilihan kepala desa (pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam memilih dan menentukan pemimpin mereka, tentunya dapat diukur melalui tahap-tahap; persiapan, pencalonan dan pemungutan suara.
- b) Adapun tolak ukur atau indikator untuk menilai keberhasilan implementasi pemilihan kepala desa serentak di kecamatan ulumanda kabupaten majene dapat dilihat dari segi efektivitas.
  1. Jumlah hasil yang dikeluarkan hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (output), usaha dengan hasil, presentase pencapaian program kerja dan sebagainya.
  2. Tingkat kepuasan yang diperoleh ukuran dalam efektifitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan kualitatif (berdasarkan pada mutu).

**Gambar 1. Kerangka fikir efektivitas pemilihan kepala desa di desa sulai kecamatan ulumanda kabupaten majene**



### **E. Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana efektivitas dalam pemilihan kepala desa di desa sulai kecamatan ulumanda kabupaten majene.

dari berbagai faktor yang mempengaruhi jalannya pilkades. Baik yang sifatnya eksternal maupun internal, sehingga tercipta iklim berdemokrasi yang dicita-citakan tanpa di nodai oleh praktik-praktik kecurangan.

Keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi pemilihan baik itu dalam partisipasi politik, hak memilih, maupun sebagai pengawas yang mengawasi jalannya tanpa takut harus melaporkannya jika di temukan penyimpangan-penyimpangan yang kerap terjadi seperti : politik uang, kampanye hitam, intimidasi, penggunaan fasilitas negara dan hal-hal lain yang melanggar penyelenggaraan kampanye haru ditindak lanjuti dan segera untuk dilaporkan. Tentunya masih banyak yang perlu di benahi dalam pemilihan kepala desa serentak dikecamatan ulumanda. meskipun secara umum diakui bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kecamatan ulmanda untuk yang pertama kalinya sudah cukup bagus. Akan tetapi di khawatirkan adanya upaya dalam menghambat bagi bakal calon kepala desa yang akan maju dalam pilkades, kedepan. Untuk pelaksanaan serentak ini dikatakan memiliki dampak positif yang lebih banyak. Hal ini bisa menggambarkan tentang Efektivitas Pemilihan Kepala Desa Srentak Di desa sulai Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.

1) Jumlah hasil yang dikeluarkan

Hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (output), usaha dengan hasil, presentase pencapaian program kerja dan sebagainya.

2) Tingkat kepuasan yang diperoleh

Ukuran dalam efektifitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan kualitatif (berdasarkan pada mutu).

3) Produk kreatif

Penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan.

4) Intensitas yang akan dicapai

Memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Pemilihan kepala desa di kecamatan ulumanda kabupaten majene khususnya di desa sulai pada pada tanggal 15 oktober 2017 dari kepala desa terpilih yang dilantik pada tanggal 29 November 2017, tentunya membawa angin segar dalam pematangan demokrasi di tingkat desa utamanya desa Sulai. sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pelaksanaan pilkades dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Untuk itu kabupaten sebagai pelaksana juga dituntut agar mampu mengawasi jalannya pilkades

legitimasi, Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

#### **D. Kerangka fikir**

Pesta Demokrasi yang dilakukan di tingkat wilayah terkecil ini yang disebut desa pada dasarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tata cara penyelenggaraan pilkades. Sehingga seluruh rangkaian tahapan-tahapannya mulai dari pembentukan panitia pilkades sampai pada pelantikan kepala desa terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian proses pemilihan kepala desa akan berjalan dengan baik tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat. Dan harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan desa.

Tingkat efektifitas dapat dilihat dan dinilai dari hasil yang telah dicapai. Apabila output atau hasil yang dicapai sesuai atau mencapai target sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, maka hal ini dapat dikatakan efektif. Namun sebaliknya dapat dikatakan tidak efektif apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan. Untuk itu diperlukan suatu indikator atau ukuran untuk melihat tingkat efektifitas.

Adapun indikator efektifitas menurut David krech, Richard S. Cruthfied Dan Egerton L. Ballachey dalam Danim (2012 :199-120) sebagai berikut :

8. Penghitungan suara

Panitia pemilihan segera melaksanakan penghitungan suara disaksikan calon atau saksi

9. Hasil pemugutan suara

Panitia pemilihan wajib melaporkan hasil pemungutan suara kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara

10. Penetapan calon terpilih

Calon yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh jumlah dukungan suara terbanyak

11. Pengesahan calon kepala desa terpilih

Bupati mengesahkan calon kepala desa terpilih setelah meneliti berkas usula dan berkas pencalonan calon kepala desa terpilih telah lengkap dan sah sesuai ketentuan.

12. Pelantikan kepala desa

Bupati melantik calon kepala desa terpilih paling lama 30 hari sejak keputusan bupati tentang pengesahan calon kepala desa terpilih ditetapkan.

Penyelenggaraan Pemilu sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan karena : Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional, Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh

3. Tahap penyaringan bakal calon
  - a. Panitia pemilihan melakukan penelitian berkas pencalonan yang sudah dlengkap, setelah pendafrtran ditutup.
  - b. Panitia pemilihan mengadakan seleksi penyaringan melalui ujian tertulis
4. Penyampaian visi dan misi

Sebelum mengikuti tahapan pemilihan suara, calon kepala desa wajib menyampaikan visi dan misi calon.
5. Pengundian tanda gambar
  - a. Panitia pemilihan mengumumkan calon yang berhak dipilih berdasarkan keputusan BPD
  - b. Panitia pemilihan melakukan undian nomor tanda gambar atau nomor urut tanda gambar atau nomor urut tempat duduk calon
  - c. Pengundian tanda gambar atau nomor urut tempat duduk dilaksanakan paling lama 1 (hari) menjelang pemungutan suara
6. Pelaksanaan kampanye
  - a. Calon dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa
  - b. Kampanye dilaksanakan selama 3 (hari) sebelum pelaksanaan pemungutan suara
7. Pelaksanaan pemungutan suara

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan waktu dan tempat pemungutan suara dengan keputusan panitia pemilihan

peningkatan pelayanan public, kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dewasa ini politik menjadi sebuah tren dimana komponen-komponen masyarakat ikut terliabat aktif dalam berpolitik tujuannya iyalah untuk meningkatkan nilai ekonomi tanpa memahami arti politik sesungguhnya menurut *Hannah Arrendt*, politik merupakan seni untuk mengabdikan diri manusia. Mengabdikan diri merupakan seni untuk dikenang oleh sesama warga negara dan dicatat sejarah karena jasa-jasa dan prestasi dalam membangun kehidupan bersama. Pemahaman tentang politik dewasa ini tentunya dibarengi dengan peningkatan kesadaran hukum sangat penting agar pemahaman tentang politik tidak melahirkan gejolak sosial. Khususnya dalam pemilihan kepala desa. Oleh karena itu dengan adanya peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa kabupaten majene diharapkan mampu menjadi salah satu instrument penting dalam mendorong kesadaran berpolitik dan hukum masyarakat.

#### Tahap-tahap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 31 Tahun 2017

1. Tahap pendaftaran pemilih  
Panitia pemilihan menetapkan daftar pemilih tetap
2. Tahap penjaringan bakal calon
  - a. Panitia pemilihan mengadakan pendaftaran bakal calon kepala desa
  - b. Panitia pemilihan menerima berkas pencalonan bakal calon selama waktu pendaftaran.

3. pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Penyelenggaraan Pemilu sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan karena :

- a) Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
- b) Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara kontitu-sional.
- c) Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
- d) Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Pemilu merupakan sarana pengalaman demokrasi. Dapat dikatakan tidak ada demokrasi, tanpa pemilu. Walaupun begitu, pemilu bukanlah tujuan Ia hanya sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif di pusat dan daerah. Adapun tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itu, pemilihan kepala desa bukan hanya sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat semata, melainkan sebagai instrument untuk melahirkan demokrasi yang mampu mendorong lahirnya percepatan pembangunan,

secara langsung dengan berdasarkan berbagai aturan yang ada, demikian pula dengan badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemua yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, pada dasarnya adalah sumber kekuatan yang di dukung bersama.

Tujuan dari pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi adalah agar “Kekuasaan pemerintahan negara yang bercirikan berkedaulatan rakyat, yang memiliki kewibawaan yang kuat sebagai pemerintah yang amanah, pemerintah yang dibentuk melalui Pemilihan Umum dan akan memiliki legitimasi yang kuat. Selain itu Pemilu adalah pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi, terlebih-lebih yang berbentuk Republik seperti Indonesia, pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan dan pergantian pemerintahan secara teratur. kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Tujuan Pemilihan Umum “Menurut Prihatmoko (2003:19)” pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

1. sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
2. pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.

pelaksanaan baik diharapkan dalam setiap program untuk terciptanya tujuan yang diharapkan.

### **C. Pemilihan Kepala Desa Serentak**

Pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak atau dapat bergelombang, pemilihan kepala desa 1 (satu) kali pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah kabupaten/ kota, pemilihan kepala desa secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 tahun.

Pemilihan kepala desa serentak adalah pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa pada beberapa desa yang dilaksanakan dalam waktu yang sama (peraturan daerah kabupaten majene Nomor No 31 Tahun 2017 tentang perubahan pertama atas peraturan daerah kabupaten majene Nomor 3 Tahun 20016 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa ).

Tata cara pemilihan kepala desa antara kepala desa yang satu dengan kepala desa yang lain didalam suatu wilayah kabupaten adalah sama. Adanya perangkat desa adanya perangkat desa yang terdiri dari kepala desa dengan segenap aparat maupun adanya badan perwakilan desa yang selanjutnya di sebut BPD (Badan Permusyaaratan Desa), haruslah mampu menjadi kekuatan penggerak jalannya pemerintahan di desa bila kepala desa dipilih berdasarkan pemilihan kepala desa

sebagai berikut implementasi (pelaksanaan) adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan. Lazimnya dapat dikatakan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya.

. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan adalah suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang /berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan cita-cita/tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Harsono (2002: 67) mengungkapkan pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut:

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Pengertian pelaksanaan yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir. Oleh karena itu suatu

tujuan yang ditentukan pangaturannya dalam peraturan daerah. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan daerah diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan daerah, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. Guna mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut; Rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan.

## **B. Konsep Teori Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Nurdin Usman. (2002:70).

Pendapat lain juga di kemukakan oleh Wahab (2001: 65), yang mengatakan bahwa pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Mazmainan dan Sebatier yang dikutip Solihin Abdul Wahab, (2008: 8) merumuskan proses pelaksanaan (implementasi)

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan (2005:109), dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik bahwa Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Memperhatikan pendapat para ahli di atas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multi dimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering dicampur adukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif.

Beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas berorientasi pada proses dan tercapainya tujuan program. Suatu tujuan tidak akan bisa terlepas dari sebuah proses, karena proses merupakan jalan yang harus dilalui untuk sampai ke suatu tempat. Oleh karena itu tercapainya suatu tujuan sangat tergantung dengan proses yang dilakukan. Untuk mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas memiliki berbagai sudut pandang. Hal ini tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Misal, untuk sebuah perusahaan efektivitas bisa berarti merupakan laba yang diperoleh sedangkan menurut pengamat sosial berarti kesejahteraan pekerjanya.

Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah adalah ukuran pencapaian

Efektifitas berdasarkan pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas juga, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang yang terdapat dalam kelompok ataupun organisasi untuk dapat melahirkan suatu kegunaan manfaat dari apa yang dikerjakan sesuai dengan pendoman dalam pekerjaan. Pendapat di atas dijelaskan bahwa ukuran efektivitas harus dilihat dari perbandingan antara masukan dan keluaran, tingkat kepuasan yang diperoleh, Penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta adanya rasa saling memiliki yang tinggi. Rasa memiliki yang tinggi tersebut bukan berarti berlebihan.

Jadi Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah dicapai. Di mana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu system dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan”.

Ukuran dalam efektifitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan kualitatif (berdasarkan pada mutu).

3) Produk kreatif

Penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan.

4) Intensitas yang akan dicapai

Memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Pendapat lain menurut Makmur (2011:7-9) mengungkapkan indikator efektifitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektifitas, sebagai berikut :

- a. Ketepatan waktu
- b. Ketepatan perhitungan biaya
- c. Ketepatan dalam pengukuran
- d. Ketepatan dalam menentukan pilihan.
- e. Ketepatan berpikir
- f. Ketepatan dalam melakukan perintah.
- g. Ketepatan dalam menentukan tujuan
- h. Ketepatan sasaran

Efektivitas Menurut (Effendy, 2008:14) efektifitas adalah ”komunikasi yang prosesnya untuk mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya anggaran, dengan waktu yang telah ditetapkan, dan jumlah personil yang ditentukan”..

Pengertian lain efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi. Dalam lingkungan demikian organisasi harus tanggap dan pandai mengantisipasi perubahan agar organisasi tetap dapat mempertahankan keberadaannya dan dapat berfungsi maka organisasi itu harus efektif. (Thoha, 2007:98).

Tingkat efektifitas dapat dilihat dan dinilai dari hasil yang telah dicapai. Apabila output atau hasil yang dicapai sesuai atau mencapai target sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, maka hal ini dapat dikatakan efektif. Namun sebaliknya dapat dikatakan tidak efektif apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan. Untuk itu diperlukan suatu indikator atau ukuran untuk melihat tingkat efektifitas.

Adapun indikator efektifitas menurut David krech, Richard S. Cruthfied Dan Egerton L. Ballachey dalam Danim (2012 :199-120) sebagai berikut :

- 1) Jumlah hasil yang dikeluarkan

Hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fiisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (output), usaha dengan hasil, presentase pencapaian program kerja dan sebagainya.

- 2) Tingkat kepuasan yang diperoleh

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Teori Efektivitas

Efektifitas adalah sebuah kegiatan yang kita lakukan tidak selamanya berjalan dengan baik dan sukses salah satu faktornya yaitu :

1. Pelaksanaan yang tidak berjalan efektif. termasuk kegiatan pemilihan oleh karena itu maka perlu disertai dengan berbagai teori termasuk dengan teori-teori yang terkait dengan efektifitas, yang dapat dilihat sebagai berikut:

Pengertian efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang di harapkan dengan hasil yang sesungguhnya di capai. Kata efektivitas (*effectiveness*) efektif berasal dari bahasa ingris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sedangkan secara terminology efektivitas telah banyak di defenisikan oleh para ahli di antaranya :

Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan tersebut semakin mendekati sasaran berarti semakin tinggi efektifitasnya. (Siagian, 2007:24).

penulis lakukan pada tahap verifikasi data adalah membuat kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

### **G. Keabsahan Data**

Dalam pengujian pengabsahan data, peneliti menggunakan validitas data sebagai alat pembuktian bahwa data yang diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Untuk menguji validitas data maka peneliti menggunakan metode triangulasi, yaitu:

1. Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi Metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan dengan menggunakan metode teknik tertentu, diuji keakuratan atau ketidak akuratannya.

3. Waktu

Triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data melalui wawancara, observasi dan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

dilapangan. teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif yang berpijak dari data yang didapat dari hasil wawancara dan hasil dokumentasi.

Menurut *Moleong* (2005;166) teknik analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari :

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan dituangkan ke dalam bentuk laporan selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan pada hal-hal penting dicari tema dan polanya disusun secara sistematis. Kegiatan dilakukan pada tahap reduksi data adalah memilih dan merangkum data dari hasil wawancara dan dokumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian ini

2. Penyajian Data (Display Data)

Untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian harus diusahakan membuat macam matriks, grafik, jaringan dan bagian atau bisa pula dalam bentuk naratif saja, kegiatan yang dilakukan pada tahap display data adalah menyajikan data secara naratif, yaitu menceritakan hasil wawancara kedalam bentuk kalimat.

3. Mengambil Kesimpulan Atau Verifikasi Data

Peneliti berusaha mencari arti, pola, tema, yang penjelasan alur sebab akibat dan sebagainya. Kesimpulan harus senantiasa diuji selama penelitian berlangsung, dalam hal ini dengan cara penambahan data baru. Kegiatan yang

a. Wawancara

Menurut Satori & Komariah, (2013: 130), wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau Tanya jawab.

Wawancara dan observasi dalam penelitian ini dilakukan secara tidak terstruktur atau terbuka yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan di tanyakan.

b. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Sanafiah Faisal, dala sugiyono (2012: 226) observasi yaitu observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak berstruktur, karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Kalau masalah penelitian sudah jelas seperti dalam kuantitatif, maka observasi dapat dilakukan secara berstruktur dengan menggunakan pedoman observasi.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik anailsa data menurut *Moleong* (2005;165) analisis data adalah proses mencari dan mengatur catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya yang ditemukan

#### D. Informan Penelitian

Informan penelitian pada penelitian ini di dapat dengan menggunakan teknik purposive yaitu teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja. Informan penelitian dalam hal ini adalah instansi yang terlibat/terkait pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa sulai di kecamatan ulumanda. Jumlah informan adalah 7 (tujuh) orang dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Inisial	Jabatan	Jumlah
1.	Muhammad Arif S. Pd.,Mm	MA	Sekcam Ulumanda	1 Orang
2.	Muh. Yusuf, s.pd	MY	Panitia PPKD Desa Suali	1 Orang
3.	Jumaali	JL	Ketua BPD Desa Sulai	1 Orang
4.	Andri,Budi	AN,BD	Tokoh Pemuda	2 Orang
5.	Ibrahim, Fachri Dp	IR,FD	Tokoh Masyarakat	2 Orang
<b>Jumlah</b>				<b>7 Orang</b>

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data antara lain:

metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara metodologi politik, yakni mengumpulkan informasi dengan melakukan observasi serta wawancara terhadap informan berdasarkan fenomena-fenomena yang diamati atau tingkah laku manusia meliputi dengan apa yang dikatakan dan diperbuatnya.

### **C. Sumber Data**

Untuk mengetahui darimana data di peroleh, maka perlu ditentukan sumber data penelitian sesuai dengan tujuan diadakannya penelitian ini. Maka sumber data yang diperoleh sebagai bahan analisa dapat dikelomppokkan menjadi:

#### 1. Data primer

Data primer di kumpulkan melalui tehnik wawancara langsung kepada informan yang mengetahui pokok-pokok permasalahan dan obyek penelitian ini.

#### 2. Data skunder

Data skunder, yaitu data yang di peroleh dari bahan-bahan dokumentasi seperti buku, jurnal, Koran, majalah ilmiah, monografi, dan lain-lain. Data skunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan pemilihan kepala desa.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

1. waktu penelitian

waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama 2 bulan, pada bulan Februari sampai april 2018

2. Lokasi Penelitian

penelitian ini akan di laksanakan di kabupaten majene tepatnya di desa sulai kecamatan ulumanda. Lokasi ini di pilih secara sengaja dengan pertimbangan di karenakan desa sulai merupakan salah satu desa yang sangat, tertinggal, dan terisolisir di bandingkan dengan desa lainnya.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Pada jenis penelitian yang digunakan adalah tipe “Deskriptif analisis Kualitatif” karena penulis ingin mendiksripsikan dan menganalisa efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala desa di kecamatan ulumanda kabupaten majene tentang efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kecamatan ulumanda kabupaten majene dalam pelaksanaannya.

*Kirk dan Miller* dalam bukunya moleong (2000: 3), mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia dalam wilayahnya. Dan

kerja sama antara seluruh elemen masyarakat yang mendukung Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sulai yang demokratis.

#### **D. PEMBAHASAN**

Adapun hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Desa Sulai Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene sudah sangat baik dilihat dari segi pelaksanaan panitia pemilihan kepala desa serentak di desa sulai yang sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik mulai dari tahap persiapan sampai tahap pemungutan suara dengan mengikuti peraturan daerah, dan tentunya didukung oleh antusiasisme masyarakat desa sulai yang sudah cukup dewasa dalam menyikapi politik dalam melaksanakan pemilihan dan mengikuti tahapan untuk menentukan pilihan mereka masing-masing tanpa terjadinya konflik antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. meskipun masih dikhawatirkan akan berdampak pada pemilihan kedepannya tentang kampanye hitam, dan politik uang yang kerap terjadi di pemilihan-pemilihan sebelumnya.

kelompok pendukung A, dan B yang berbeda pilihan dengan yang lain. Meskipun tingkat kepuasan yang diperoleh masih kurang, disebabkan oleh pengaruh negatife terkait dengan pelaksanaan kampanye yang kurang baik atau yang biasa disebut dengan kampanye hitam, “Dalam peraturan daerah pemilihan kepala desa No 3 tahun 2016 tentang pelaksanaan kampanye yang dilarang diantaranya ialah; pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye, dilarang mengikutsertakan; pegawai negeri sipil atau ASN, TNI, dan Polri kepala desa perangkat desa anak-anak dibawah usia 17 tahun dan atau yang belum menikah, menjanjikan atau memberikan uang material lainnya kepada para peserta kampanye.

3. Produk kreatif yang dapat dihasilkan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini terlihat pada kinerja Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (PPKD) yang sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kegiatan sehingga masyarakat dapat memilih calon Kepala Desa yang mereka anggap layak untuk memimpin desa dan nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas, kemampuan serta membangun desa yang lebih baik.
4. Intensitas yang akan dicapai dalam efektivitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di desa sulai, di mulai dari pembentukan panitia yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bersama degan unsur-unsur masyarakat, hingga terpilihnya Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa sampai pada tahap akhir terpilihnya calon kepala desa, berkat

sesuai dengan aturan yang ada, seperti dalam pelaksanaan tugas dan wewenang panitia pemilihan tingkat kabupaten dan panitia pemilihan tingkat desa telah dilaksanakan sesuai dengan aturan Daerah kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2016, di mana panitia pemilihan tingkat kabupaten merencanakan mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten, dalam tugas dan wewenang panitia pemilihan tingkat desa telah berjalan sesuai dengan aturan.

### **C. Indikator Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sulai**

Selama pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tentunya banyak faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhinya. Indikator-indikator tersebut tentu akan berpengaruh besar terhadap pemilihan, yang di mulai dari tahapan awal hingga hingga ditetapkannya calon yang terpilih. Untuk dapat melahirkan pemilihan yang demokratis di abad ini tentu tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi adapun beberapa faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi efektivitas pemilihan kepala desa serentak di Desa Sulai adalah :

1. Jumlah hasil yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala di desa sulai jika dilihat dari tahapan persiapan, pelaksanaan, pemilihan calon, dan pemungutan suara sudah sangat baik.
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh dapat dilihat pada tahapan awal hingga terpilihnya calon kepala desa, sebagai Kepala Desa yang baru. tentunya tingkat berdemokrasi yang dicerminkan oleh masyarakat yang ada di desa sulai dapat terlaksana dengan baik, dengan tidak adanya konflik antara

terpecah dalam beberapa kelompok, tidak terlihat sama sekali itu disebabkan oleh solidaritas masyarakat Desa Sulai yang begitu erat sejak dulu dan sudah menjadi budaya dalam lingkungan desa sulai, dan tentunya sudah sangat dewasa dalam menyikapi hasil pemilihan. Seperti yang diungkapkan oleh informan yang berinisial FD (tokoh masyarakat) yang mengatakan bahwa :

“dari pemilihan kepala desa kemarin saya melihat sudah sangat berhasil, dikarenakan masyarakat yang menerima hasil pemungutan suara, ditambah lagi masyarakat selalu mengutamakan solidaritas yang ada di desa sulai, begitu pula dengan semua calon, baik calon yang terpilih sebagai kepala desa maupun calon yang tidak terpilih . (Wawancara 19, Maret, 2018).

Hal yang sama diungkapkan juga oleh salah satu calon kepala desa yang tidak terpilih AW yang mengatakan bahwa :

“pelaksanaan pemilihan kepala desa kemarin saya menganggap berhasil, itu disebabkan oleh antusias masyarakat yang menerima hasil pemilihan dan mempunyai solidaritas yang tinggi terhadap sesama, sehingga saya sebagai calon yang tidak terpilih bisa menerima hasil yang diberikan, berkat tidak adanya kecurangan, dan transparansi dari panitia. (wawancara 20, maret, 2018).

Dari hasil pemilihan kepala desa di Desa sulai memperlihatkan bagaimana kedewasaan masyarakat dalam menerima hasil pemilihan kepala desa, begitu pula dengan para calon yang memperlihatkan bagaimana kedewasaan mereka menerima hasil kompetisi baik yang menang maupun yang kalah. Sehingga masyarakat yang calonnya tidak terpilih, secara cepat mengakui kealahannya dan segera bersama-sama dengan pemimpin baru mereka untuk membangun desa demi kepentingan bersama.

Dari semua tahapan pelaksanaan yang dilaksanakan dimulai dari tahapan persiapan, pemungutan suara sampai pada tahapan penetapan telah dilaksanakan

Tabel 4.8

## Perolehan Suara Masing-Masing Calon Kepala Desa Sulai

No	Nama calon	Jumlah suara
1.	Amrin, S.pd	182 Suara
2.	Herman H, S.pd.i	113 Suara
3.	Abdul wahab	19 Suara
4.	Abdullah	212 Suara
<b>Jumlah</b>		<b>527 Suara</b>

Sumber : dokumen pemilihan kepala desa sulai tahun 2017

Dari hasil pemilihan kepala desa sulai, perolehan suara terbanyak, dimenangkan oleh calon nomor urut satu (1), dengan perolehan suara 212 suara. Jika dihitung dari jumlah suat suara yang dinyatakan sah 526 suara berarti dukungan masyarakat yang memilih calon nomor urut satu sekitar 45,22%. Sementara tingkat partisipasi masyarakat sekitar 99,00%. Angka ini terbilang sudah sangat mapan jika dilihat dari pada kesadaran yang ada pada masyarakat dalam memilih pemimpin mereka.

Hasil pemilihan di Desa Sulai tentunya sudah mempunyai pemimpin baru dalam menjalankan roda pemerintahannya. Jika sebelum pemilihan hingga hari pemungutan suara, iklim kompetisi antar calon begitu terasa, dan kemudian ketakutan yang dikhawatirkan adalah, masyarakat akan terpecah dalam beberapa kelompok pasca pemilihan karena fanatisme terhadap calon masing-masing. Akan tetapi kekhawatiran yang ditakutkan terhadap masyarakat yang nantinya akan

pelaksanaan kampanye, pemungutan suara dan penetapan. Pelaksanaan pilkades di Desa Sulai berdasarkan kalkulasi dari panitia pemungutan suara di TPS telah ditetapkan wajib pilih dengan menggunakan hak pilihnya sebagai berikut :

Tabel 4.7

Hasil pelaksanaan pemungutan suara kepala desa sulai

Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap	606 Pemilih
Jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih	527 Pemilih
Jumlah pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih	79 Pemilih
Jumlah surat suara	622 Lembar
Surat suara yang diberikan kepada pemilih	527 Lembar
Jumlah surat suara yang masuk	622 Lembar
Jumlah suara yang dinyatakan tidak sah	1 Lembar
Jumlah suara yang dinyatakan sah	526 Lembar

Dari rincian surat tersebut kemudian diumumkan langsung ditempat pemungutan suara dengan disaksikan oleh calon kepala desa yang berhak dipilih dan saksi, serta warga masyarakat ditempat pemilihan.

Berdasarkan tabel diatas dari hasil perhitungan suara sah, masing-masing calon memperoleh suara sebagai berikut :

hingga perhitungan suara dapat dilihat dari kondisi TPS yang baik dan aman, pemungutan suara dilaksanakan dengan aman dan tertib serta perhitungan sara dilaksanakan secara terbuka, jujur, serta tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Menurut informan yang berinisial IR (salah satu tokoh masyarakat desa sulai) mengungkapkan bahwa :

“Pelaksanaan pilkades didesa Sulai menurut saya sudah sangat bagus, keberhasilan pilkades didesa sulai tentu tidak lepas dari partisipasi masyarakat dan kinerja panitia pemilihan kepala desa yang secara jujur dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan. Akan tetapi tingkat demokratis pemilihan kepala desa didesa sulai belum bisa dikatakan sepenuhnya berhasil karena disebabkan pemberian uang terhadap masyarakat agar memilih calon yang telah ditunjuk sipemberi uang tersebut”.(wawancara 17, maret, 2018)

Pernyataan salah seorang tokoh masyarakat yang melihat bahwa masyarakat sebenarnya paham akan yang namanya berdemokrasi, dilihat dari antusias masyarakat dalam berpartisipasi agar terlaksananya pemilihan kepala desa dan memilih pemimpin sesuai dengan keinginan dan hati nurani masing-masing. Hal yang sama juga dikatakan oleh informan yang berinisial AR (salah satu tokoh pemuda desa sulai) yang mengatakan bahwa :

“proses pemungutan suara yang dilakukan sampai pukul 13:00 berjalan dengan baik dan lancar, masyarakat berdatangan ke TPS untuk memberikan hak suaranya. (wawancara 18, maret, 2018)

Selain dari pelaksanaan pemungutan suara di TPS berjalan dengan aman dan juga tertib. Salah satu indikator demokratis tidaknya pemilihan kepala desa ini adalah dilihat dari netralisasi dari panitia pemilihan. Dengan melihat bagaimana semestinya mereka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan, agar segala bentuk dokumen wajib ditransparankan kewajiban pilih mulai dari persiapan,

20. Setiap orang dalam pelaksanaan pemungutan suara dengan sengaja :
- a. Menghilangkan hak pilih orang lain,
  - b. Menggunakan kekerasan dan / atau menghalangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya
  - c. Menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara
  - d. Mengagalkan pelaksanaan pemungutan suara
  - e. Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai
  - i. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih calon kepala desa tertentu.

Pemberian suara didalam pemilu merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihan, kegiatan ini bukan hanya sekedar pemilihan dalam rangka untuk memberikan suaranya namun sebelum pemberian suara ini dilaksanakan terlebih dahulu ada beberapa rangkaian atau proses pemilihan yakni pemungutan suara, dalam tahapan ini mekanisme pemungutan suara dilaksanakan dan diatur ditempat pemungutan suara (TPS). Pemungutan dan perhitungan suara merupakan hal yang paling menentukan didalam proses penentuan calon kepala desa, apakah calon kepala desa terpilih sebagai kepala desa atau gagal menjadi kepala desa, dengan berdasarkan hasil suara yang diberikan oleh masyarakat yang ada didesa yang tentunya mempunyai hak pilih. Untuk menilai sejauhmana keberhasilan efektivitas pelaksanaan pemungutan

10. Kegiatan panitia pemilihan dapat dihindari oleh saksi dari calon kepala desa, Badan permusyawaratan Desa, panitia pemilihan di kabupaten dan warga masyarakat.
11. Kegiatan panitia pemilihan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia pemilihan serta dapat ditangani oleh saksi dari calon kepala desa.
12. Berita acara wajib disimpan dan dijaga keamanannya oleh panitia pemilihan,
13. Panitia pemilihan memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tata cara pemungutan suara setelah melakukan kegiatan.
14. Sebelum melaksanakan pemberian suara, pemilih terlebih dahulu menyerahkan surat undangan kepada panitia pemilihan untuk didaftar pada daftar kehadiran pemilih.
15. Daftar kehadiran pemilih didasarkan pada urutan kehadiran pemilih.
16. Pemilih dalam DPT yang tidak mendapatkan surat undangan dapat memberikan suaranya dengan memperlihatkan KTP atau kartu keluarga.
17. Apabila Pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak dan / atau terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan.
18. Panitia pemilihan wajib memberikan surat suara pengganti paling banyak satu kali dan mencatatnya dalam berita acara.
19. Surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih dimaksudkan oleh pemilih dimaksudkan kedalam kotak suara yang tersedia dalam keadaan terlipat.

4. Pemilih tunanetra, tunadaksa dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di tempat pemungutan suara dapat diantu panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
5. Panitia pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pilihan pemilih.
6. Pemberian bantuan kepada pemilih melalui surat kuasa pendampingan untuk memilih.
7. Pemilih yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit atau yang sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal diperahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat – tempat lain, memberikan suara ditempat atau sarana pemungutan suara khusus.
8. Pemungutan suara melalui tempat atau sarana pemungutan suara khusus diatur oleh panitia pemilihan kepala desa.
9. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan :
  - a. pembukaan kotak suara
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan

menjadi masalah di pemilihan kepala desa sulai.(wawancara, 16, Maret, 2018).

(Siagian, 2007 : 24) Mengatakan efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana, dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan yang menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan jika kegiatan tersebut semakin mendekati sasaran maka semakin tinggi efektivitasnya.

#### ) Tahapan pemungutan suara

Dalam tahapan ini sebagai mana yang diamantkan oleh peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 tahun 2016 tentang tahapan pemungutan suara yaitu:

- a. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon kepala desa, Pemberian suara untuk Calon Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon kepala desa dalam surat suara.
  1. Jumlah pemilih di tempat pemungutan suara ditentukan panitia pemilihan.
  2. Tempat pemungutan suara ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  3. Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak tempat pemungutan suara ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Namun beberapa masyarakat yang terlibat didalam pelaksanaan kampanye bakal calon kepala desa tidak begitu paham atau tidak mengerti sama sekali dengan tata cara pelaksanaan kampanye yang tertulis dalam peraturan daerah tentang prosedur pelaksanaan kampanye yang baik dan benar. Seperti yang diungkapkan oleh informan yang berinisial MY (salah satu panitia pemilihan kepala desa) yang mengatakan bahwa :

“Dalam peraturan daerah pemilihan kepala desa No 3 tahun 2016 tentang pelaksanaan kampanye yang dilarang diantaranya ialah; pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye, dilarang mengikutsertakan; pegawai negeri sipil atau ASN, TNI, dan Polri kepala desa perangkat desa anak-anak dibawah usia 17 tahun dan atau yang belum menikah, menjanjikan atau memberikan uang material lainnya kepada para peserta kampanye.(Wawancara 15, Maret, 2018 )

Dengan pernyataan diatas bahwa efektivitas panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya ditingkat desa sudah sesuai dengan prosedur yang ada dilihat dari tahapan persiapan dan pelaksanaan. akan tetapi tingkat pemahaman tentang prosedur pelaksanaan kampanye yang baik dan benar atau pelaksanaan kampanye yang diatur oleh perda ini yang belum terlalu di pahami oleh beberapa masyarakat. (Peraturan bupati Majene No 3 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa).

Hal yang senada juga disampaikan oleh informan yang berinisial BD (sekertaris panitia pemilihan kepala desa) mengatakan bahwa:

Kami sebagai panitia sudah melakukan tugas sesuai dengan tahapan prosedur pemilihan kepala desa dengan melakukan persiapan, menyeleksi calon, memberikan pemahaman tentang tata cara pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa, dan kemudian sebelum nantinya akan samapai pada tahap pemungutan suara dan penetapan. Namun akan tetapi pemahaman tentang tata cara pelaksanaan kampanye pemilihan ini yang

Pada tahapan ini panitia pemilihan membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai calon kepala desa. Calon kepala desa harus melalui verifikasi berkas dan ujian bakal calon yang telah diatur mekanismenya oleh panitia. Untuk verifikasi bakal calon panitia pemilihan tingkat desa diberikan kepercayaan untuk menjanging bakal calon dari sisi kelengkapan adminstrasinya apaka telah sesuai dengan persyaratan itu belum. Sementra untuk ujian bakal calon menjadi calon kepala desa menjadi tanggung jawab dan diselenggarakan panitia tingkat kabupaten. Berikut nama-nama bakal calon yang telah dinyatakan lulus pada tahap verifikasi berkas.

Tabel 4.7

## Daftar Nama-Nama Calon Kepala Desa Sulai

No	Nama	Tanngal lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Agama
1	Amrin,S.Pd	15-04-1986	S.1	PNS	Islam
2	Herman H, S.Pdi	05-07-1981	S.1	Wiraswasta	Islam
3	Abdul Wahab	01-05-1984	SLTA	Wiraswasta	Islam
4	Abdullah	31-12-1968	SLTA	Wiraswasta	Islam

Sumber data: PPKD desa sulai

Dari daftar calon yang lulus verifikasi berkas seperti yang terlihat pada tabel diatas, semua telah lulus ujian seleksi di kabupaten yang yang diselenggrakan oleh panitia tingkat kabupaten.

- k. melakukan kampanye diluar jadwal kampanye yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
  - l. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dngan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya
11. pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye, dilarang mengikutsertakan:
- a. pegawai negeri sipil atau ASN, TNI, dan Polri
  - b. kepala desa
  - c. perangkat desa
  - d. anak-anak dibawah usia 17 tahun dan atau yag belum menikah
12. setiap orang dilarang ikut serta sebagai peaksana kampanye
13. pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye dikenai sanksi sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan dan
  - b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kewilayah lain
14. masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
15. hari tanggal pemungutan suara ditetapkan melalui keputusan bupati

10. lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa
11. pelaksana kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara pancasila, pembukaan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945, dan bentuk kesatuan negara republic Indonesia.
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan negara kesatuan republik Indonesia
  - c. menghina seseorang agama, suku, golongan dan atau calon kepala desa yang lain
  - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat
  - e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok orang, dan/atau calon kepala desa yang lain
  - f. mengganggu ketertiban umum
  - g. merusak dan atau menghilangkan peraga kampanye calon
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan atau atribut calon lain selain dari gambar dan atau atribut calon yang bersangkutan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang material lainnya kepada peserta kampanye

18. Pengumuman bersifat final dan mengikat.

f). Pelaksanaan Kampanye

1. calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
2. Pelaksanaan kampanye paling lama 3 hari sebelum dimulainya masa tenang
3. Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
4. Mekanisme dan jadwal pelaksanaan kampanye akan diatur oleh panitia pemilihan kepala desa.
5. Kampanye menurut visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa
6. Kampanye memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa
7. Visi merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa
8. Misi berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
9. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pertemuan terbuka
  - b. tatap muka
  - c. dialog
  - d. pamflet, baliho, media cetak dan media elektronik dan
  - e. kegiatan lain yang tidak melanggar perundang undangan

9. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan kabupaten melakukan seleksi tambahan, yaitu ujian tertulis dan wawancara;
10. Hasil dari seleksi tambahan disampaikan pada bakal calon kepala desa secara tertulis;
11. Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon menjadi calon kepala desa berdasarkan ranking;
12. Bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan menetapkan bakal calon menjadi calon kepala desa;
13. Bakal calon yang telah ditetapkan menjadi calon kepala desa diumumkan pada masyarakat;
14. Calon kepala desa yang telah ditetapkan selanjutnya diundang untuk penentuan nomor urut calon kepala desa
15. Penentuan nomor urut calon kepala desa dilakukan melalui undian oleh panitia pemilihan kepala desa yang dihadiri oleh calon kepala desa;
16. Nomor urut dan nama calon kepala desa yang telah ditetapkan panitia pemilihan kepala desa disusun dalam daftar calon kepala desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa;
17. Penetapan calon kepala desa dan nomor urut calon kepala desa diumumkan melalui media massa dan atau media lain sesuai dengan kondisi setempat, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan sebagai calon kepala desa;

e). Penelitian, Pengumuman Bakal Calon dan Penetapan Calon

1. Panitia pemilihan kepala desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon, meliputi :
2. a. Penelitian kelengkapan; dan  
b. Keabsahan administrasi pencalonan
3. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
4. Hasil penelitian dan Klarifikasi panitia pemilihan kepala desa terhadap Bakal Calon diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan
5. Masukan masyarakat wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan kepala desa
6. Dalam hal bakal calon telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;
7. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian;
8. Apabila dalam tenggang waktu masa jabatan kepala desa berakhir, Bupati mengangkat pejabat kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah kabupaten;

5. Foto copy akta kelahiran yang dilegalisir atau surat keterangan kenal lahir dari pejabat yang berwenang;
6. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
7. Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari pemerintah Desa setempat;
8. Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak menjadi tersangka dalam kasus makar, terorisme, korupsi dan narkoba serta tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Surat keterangan dari ketua pengadilan Negeri, bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap;
10. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
11. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
12. Surat keterangan dapat baca Al qur'an bagi pemeluk agama Islam dari Kantor Urusan Agama setempat;
13. Surat keterangan bebas temuan dan Instansi yang berwenang;
14. Surat keterangan bebas narkoba dan psikotropia dari pihak yang berwenang.

8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau penjara
  9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
- b). Bakal calon kepala desa dilarang memberikan keterangan yang tidak benar dan / atau dokumen palsu.
- c). Bakal calon kepala Desa berhak mendapatkan bukti tanda pendaftaran setelah menyerahkan dokumen administrasi dan panitia pemilihan berkewajiban memberikan bukti penerimaan terhadap dokumen dimaksud.
- d). Dokumen Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri wajib menyerahkan dokumentasi ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. Foto copy Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

musyawarah sesuai dengan tautan demokrasi untuk mencapai efektifitas pelaksanaan pemilihan kepala desa. Efendy (2008 : 14) mengatakan bahwa efektifitas adalah komunikasi yang prosesnya untuk mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya waktu yang telah ditetapkan, dan jumlah personil yang ditentukan.

#### ) Tahapan pencalonan

Tahapan pencalonan sesuai dengan peraturan daerah kabupaten majene No 3 tahun 2016 sebagai berikut:

a). persyaratan dan pendaftaran bakal calon kepala desa yaitu:

1. Warga negara Indonesia republik Indonesia
2. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa
3. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 19945, serta memperthankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia dan bhinkea tunggal ika
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dan/atau yang disetarakan
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan atau maksimal 65 tahun (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar
6. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal didesa setempat paling kurang (satu) tahun

Sebelum ditentukan dan ditetapkannya panitia pemilihan, terlebih dahulu diadakan rapat yang diadakan oleh badan permusyawaratan desa dan dihadiri oleh seluruh perangkat desa serta tokoh-tokoh nasyarakat desa sulai. Adapun tujuan diadakannya rapat sebagi upaya BPD agar nantinya terpilih panitia yang benar-benar netral dan menjalankan fungsi dengan baik. seperti yang diungkapkan oleh informan yang berinisial JL (ketua Badan Permusyarawatan Desa, desa sulai) mengatakan bahwa:

Saya sebagi ketua BPD desa sulai bersama anggota BPD 4 orang yang hadir, dengan mengundang unsur-unsur masyarakat untuk diikutkan dalam rapat pembentukan panitia pemilihan kepala desa didesa sulai, telah melakukan rapat dan telah mendapatkan kesepakatan karena didesa sulai terdapat 6 dusun jadi kami memilih masing-masing 1 orang yang yang memiliki kriteria yang ada pada aturan daerah, dan saya menekankan agar panitia harus ada yang sarjana agar panitia pemiihan dapat menjalankan tugasnya dengan betul sesuai dengan aturan yang ada tentunya dengan bersifat netral.(wawancara,13 Maret 2018)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan yang berinisial MY (panitia pelaksana pemilihan kepala desa di desa sulai) yang mengatakan bahwa:

Pembentukan panitia pemilihan kepala desa dibentuk didesa sendiri oleh ketua BPD dari berbagai perwakilan setiap dusun yang berjumlah 5 orang termasuk ketua panitia.(wawancara 14, Maret 2018)

Sesuai dengan penjelasan ketua BPD desa sulai dan dibenarkan oleh wakil ketua panitia pemilihan kepala desa bahwa dalam penentuan panitia dilaksanakan secara musyawarah/rapat dengan melibatkan berbagai unsur didalam penentuan panitia pemilihan dan menggambarkan bahwa BPD telah menjalankan mekanisme pemilihan sesuai dengan aturan yang berlaku serta tak melupakan budaya

4. Meneruskan temuan dari laporan yang tidak bisa diselesaikan kepada panitia pemilihan kabupaten melalui badan permusyawaratan desa; dan
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada badan permusyawaratan desa kepada badan permusyawaratan desa pada akhir masa tugas.

Dari setiap tahapan persiapan tersebut, telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, khususnya pada pembentukan panitia pemilihan, telah dibentuk panitia pemilihan tingkat desa. Panitia inilah yang nantinya akan melaksanakan semua tahapan dalam pemilihan baik yang bersifat teknis maupun non teknis pada tingkat Desa. Panitia ini dibentuk atas inisiatif badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat.

Berikut nama-nama panitia Pemilihan Desa Sulai yang telah ditetapkan dan dipilih berdasarkan kesepakatan dan aturan yang ada :

Tabel 4.6

Nama-Nama Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Sulai

No	Nama	Jabatan
1.	Jumaali	Ketua
2.	Muh. Yusuf, s.pd	Wakil ketua
3.	Budi s.ip	Skertaris
4.	Firman	Anggota
5.	Rabiana	Anggota

Sumber data : PPKD desa sulai 2018

5. Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dicapai maka pemilihan dilakukan secara voting.

c). Tugas dan wewenang panitia pelaksana pemilihan kepala desa, meliputi:

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada bupati melalui camat
3. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih
4. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon
5. Menetapkan calon yang telah memenuhi syarat
6. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan
7. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye
8. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara
9. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan
10. Menetapkan calon kepala desa terpilih
11. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan

d). Tugas dan wewenang Panitia pengawas pemilihan kepala desa, meliputi:

1. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa
2. Menerima laporan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan kepala desa
3. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan

5. Panitia pemilihan kepala desa dan panitia pengawas pemilihan kepala desa bertanggung jawab langsung kepada badan permusyawaratan desa.
- b). Pembentukan Panitia pelaksana pemilihan kepala desa terdiri dari:
1. Panitia pemilihan kepala desa dipilih melalui musyawarah BPD yang terdiri atas unsur:
    - a. Perangkat desa
    - b. Pengurus lembaga kemasyarakatan
    - c. Tokoh masyarakat
  2. Panitia pemilihan kepala desa berjumlah ganjil yang disesuaikan dengan kebutuhan;
  3. Struktur keanggotaan panitia pemilihan kepala desa terdiri atas:
    - a. Ketua
    - b. Wakil ketua
    - c. Sekretaris
    - d. Bendahara
    - e. Anggota
  4. ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara panitia pemilihan kepala desa dipilih dari dan oleh anggota panitia secara musyawarah mufakat

*tahapan persiapan, tahapan pencalonan dan tahapan pemungutan suara.* Untuk itu penulis akan menguraikan pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa sulai.

## J Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan sebagaimana yang pada peraturan Daerah kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Persiapan pemilihan di Desa terdiri atas kegiatan :

a). Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan kepala Desa.

1. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
2. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa (PPKD) dan panitia pengawasan pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
3. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
4. Perencanaan biaya pemilihan diajukan panitia pemilihan kepala desa dan panitia pengawas pemilihan kepala desa kepada bupati melalui camat

pemilihan kepala desa yang selama ini meresahkan masyarakat terkait kampanye hitam, dan politik uang (black campaign). Seperti yang diungkapkan oleh informan yang berinisial MA (Sekertaris Kecamatan ulumanda) bahwa :

Pemilihan kepala desa yang demokratis seharusnya sudah menjadi hal yang wajib untuk di implementasikan oleh setiap elemen masyarakat, tujuannya untuk menciptakan ruang lingkup dalam suatu wilayah yang adil dan sejahtera tentunya dengan menggunakan Sumber Daya Manusia yang ada, dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada, dalam hal ini konsep seorang pemimpin sangat dibutuhkan. namun pada kenyatannya berdasar pada pemilihan-pemilihan sebelumnya dalam setiap pelaksanaan pilkades, kampanye hitam dan politik uang menjadi sesuatu yang halal untuk dilaksanakan belakangan ini.”( wawancara, 12 Maret 2018)

Melihat hasil wawancara diatas, yang mengatakan bahwa pemilihan yang demokratis dapat menciptakan masyarakat ideal, yaitu adil dan sejahtera, seperti halnya dalam pancasila yang menjadi dasar negara terdapat pada sila ke 5 (lima) mengatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia keadilan adalah cita-cita bagi seluruh masyarakat tidak terkecuali. akan tetapi demokratisasi yang kita inginkan akan menjadi impian belaka begitupun dengan sila kelima dalam pancasila yang telah menjadi salah satu dasar negara tentu hanya akan menjadi khiasan belaka ketika setiap pelaksanaan pemilihan kepala desa selalu dibumbui dengan kampanye hitam dan politik uang, tentunya ini menjadi tugas bersama bagi masyarakat utamanya bagi pemerintah daerah agar supaya dapat meminimalisir tingkat kecurangan yang sering terjadi dalam pemilihan kepala desa.

Jika dilihat dari prosedur atau tahapan pelaksanaan pemilihan maka untuk mengukur demokratis tidaknya pemilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat dilihat dari tahap-tahapannya. Tahapan yang dimaksud adalah

kepala desa untuk yang pertama kalinya dilaksanakan secara serentak di desa sulai kecamatan ulumanda kabupaten majene ini menjadi suatu hal yang baru. Tentu ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para pemerintah agar dapat mengakomodasi secara merata seluruh kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pemilihan, dengan melihat begitu banyaknya jumlah desa yang akan melaksanakan demokrasi yaitu pemilihan kepala desa, belum lagi ditambah biaya pelaksanaan pemilihan sebagian di bebaskan pada APBD, tentunya menambah tugas pemerintah daerah dalam menjalankan pengawasannya. Jika ditinjau dari segi efektivitas pengawasannya tentu pemerintah harus lebih ekstra dalam menjalankan pengawasannya dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa ini, mengingat secara geografis letak desa di kabupaten majene khususnya di kecamatan ulumanda sangat berjauhan dengan ibukota kecamatan begitu pula dengan ibukota kabupaten yang mempunyai jarak yang sangat jauh. Sehingga diharapkan agar masyarakat yang akan melaksanakan pemilihan tetap bisa menjaga iklim pemilihan yang demokratis yang dicita-citakan. Maka tentu peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Dalam hal ini efektivitas pengawasan terhadap pemilihan kepala desa perlu diperhatikan tentu saja efektivitas dalam pemilihan sangat diperlukan seperti yang diungkapkan Hidayat (1986) bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target, kuantitas, kualitas dan waktu yang telah dicapai, didalam penetapan undang-undang republik indonesia No 6 tahun 2014 juga sangat mempertimbangkan segi efektivitas pemilihan kepala desa. Bagaimana kemudian agar pemilihan kepala desa berjalan dengan demokratis. Sehingga

Tabel 4.5

## Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	800
2.	SD/Sederajat	330
3.	SMP/Sederajat	111
4.	SMA/ sederajat	109
5.	Diploma/S 1	90
6.	S 2	1
<b>JUMLAH</b>		<b>1.441</b>

Sumber data: Desa Sulai

### B. Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sulai

Pemilihan kepala desa menjadi salah satu tugas pokok bagi pemerintah daerah , sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Di dalam undang-undang tersebut dikatakan pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak untuk seluruh wilayah kabupaten. Akan tetapi sebelum ditetapkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini, pelaksanaan pilkades hanya diimplementasikan oleh sebagian desa yang priode atau masa jabatannya telah berakhir.

Pemilihan kepala tentunya sudah menjadi hal biasa yang sering terjadi untuk mengisi jabatan kepala desa yang telah berakhir, akan tetapi pemilihan

Penduduk Desa Sulai berjumlah kurang lebih 1.441 jiwa yang terdiri laki-laki 709 orang dan perempuan 732 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.4

## Jumlah Penduduk Yang Berdasar Dusun Dan Jenis Kelamin

No	Dusun	Penduduk		Jumlah
		Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Dusun Sulai	210	109	319
2.	Dusun Sulai Utara	105	182	287
3.	Dusun Sulai Selatan	142	155	297
4.	Dusun Batulotong	141	157	298
5.	Dusun Pariahuang	55	61	116
6.	Dsun Kasambi	56	68	124
<b>Jumlah</b>		<b>709</b>	<b>732</b>	<b>1.441</b>

Sumber data : Kantor Desa Sulai

### c. Kondisi Sosial

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan yang formal maupun non formal mempengaruhi tingkat pendidikan, agama, kebudayaan, serta adat istiadat dan kebiasaan yang begitu beragam. Menurut data keadaan sosial Desa Sulai bisa dilihat pada tabel berikut:

panjang akan tetapi antusias masyarakat tidak pudar dikarenakan jiwa perjuangan tatap berkobar agar Desa Kabiraan cepat di mekarkan dengan alasan layak dan pelayanan Pemerintah yang dimaksimalkan.

Secara geografis wilayah Desa Sulai Kecamatan Ulumanda terletak dibagian pinggiran wilayah Kecamatan Ulumanda degan batas-batas wilayah :

Sebelah Utara :Desa Lombang dan Kel. Lamungan Batu

Sebelah Selatan : Desa Salutambung

Sebelah Barat : Selat Makassar

Seblah Timur : Desa Kabiraan dan Desa Sambabo

Kantor Kepala Desa Sulai berada diwilayah Dusun Sulai sekaligus sebagai pusat Pemerintahan, mempunyai luas wilayah  $\pm 3,5 \text{ Km}^2$  yang terdiri dari areal perkebunan seluas  $\pm 50 \text{ km}^2$ , areal permukiman seluas  $\pm 15 \text{ km}^2$  dan lain-lain seluas  $\pm 3 \text{ km}^2$ .

#### **b. Kondisi Demografi**

Salah satu hal terpenting dalam sebuah wilayah atau desa adalah penduduk karena penduduk merupakan salah satu syarat terbentuknya sebuah negara. Semakin banyak jumlah suatu penduduk dalam suatu wilayah maka peluang penyelenggraan pemerinthan, pembangunan diwilayah tersebut akan semakin besar pula.

ulumanda, Khususnya di desa sulai ini, penulis harapkan menjadi representative untuk melihat pelaksanaan pilkades diseluruh wilayah kabupaten majene

#### **a. Sejarah Desa Sulai**

Kata SULAI adalah nama kampung yang sejak nenek moyang masyarakat Desa Kabiraan sampai sekarang yang dimana mempunyai nilai sejarah adat istiadat dilingkungan daerah “pitu ulunna salu pitu ba'bana binanga” yakni bagian dari Desa Kabiraan. Desa Sulai merupakan salah satu Desa dari 8 (Delapan) Desa yang ada diwilayah Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene yang merupakan Desa peleburan dari Desa Kabiraan. Berawal dari keinginan seluruh lapisan masyarakat yang mengharapkan peningkatkan kualitas Pelayanan masyarakat atau Pablik yang dimana bahwa pusat Pemerintahan Desa induk dalam hal ini Desa kabiraan jaraknya sangat jauh sekitaran 13 (Tigablas) KM dari Dusun Parrihuang, Dusun Batulotong, Dusun Sulai dan Dusun Sulai Selatan sehingga atas dasar itulah masyarakat Desa Sulai melakukan rembuk dan mengusulkan perencanaan penambahan wilayah atau berpisah dari Desa Kabiraan, sebagai gayung tersambut setelah dilakukan musyawarah bersama dengan Pemerintah Desa Kabiraan ketika pada saat itu Desa Kabiraan dijabat oleh Bapak ABDUL HAZIS HAMING, S.Sos sehingga aspirasi masyarakat dapat diajukan pemekaran menjadi Desa Sulai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.

Pada tahun 2010 rencana pemekaran yang dimana sudah disepakati oleh sebagian lapisan masyarakat terkhusus masyarakat pemekaran di empat Dusun bagian pinggiran di Desa Kabiraan sempat melewati rentang waktu yang agak

lain sehingga bisa dijangkau kendaraan umum. Lereng-lereng, sungai dan pegunungan menjadi salah satu ciri khas dari kecamatan ulumanda dan dintara setiap desa diantarai dengan pegunungan dan lereng-lereng dan sungai. Berikut banyaknya desa dusun serta struktur organisasi kecamatan ulumanda, banyaknya desa dan dusun:

Tabel 4.3

Banyaknya Dusun Dirinci Perdesa Dikecamatan Ulumanda Tahun 2018

No	Desa	Dusun
1.	Sambaboo	4
2.	Salutambung	3
3.	Kabiraan	5
4.	Sulai	6
5.	Tandeallo	5
6.	Panggalo	5
7.	Ulumanda	8
8.	Popenga	7
<b>Jumlah</b>		<b>43</b>

Sumber: kecamatan ulumanda 2018

#### 4. Lokasi Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian, untuk dapat melihat efektifitas pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten majene kecamatan

Tabel 4.2

Banyaknya Penduduk Desa Menurut Jenis Kelamin Di Kecamatan Ulumanda

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah	Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Sambabo	590	679	1.269	280
2.	Salutambung	786	803	1.589	348
3.	Kabiraan	734	600	1.334	294
4.	Sulai	553	570	1.123	245
5.	Tandeallo	902	886	1.778	395
6.	Panggalo	988	1.008	1.998	402
7.	Ulumanda	750	554	1.304	283
8.	Popenga	702	718	1.420	234
<b>Jumlah</b>		<b>6.006</b>	<b>5.819</b>	<b>11.825</b>	<b>2.481</b>

Sumber: kantor kecamatan ulumanda 2017

### 3. Penyelenggaraan Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintah dikecamatan ulumanda sudah berjalan sekian tahun setelah dimekarkannya dari kecamatan malunda, kecamatan ulumanda dikenal dengan daerah pegunungan karena memang sebagian besar wilayah kecamatan ulumanda berada di daerah pegunungan. Kecamatan ulumanda mempunyai delapan (8) desa yang dimana kantor kecamatan ulumanda ditempatkan didesa kabiraan karena melihat desa kabiraan adalah desa yang cocok dijadikan sebagai ibu kota kecamatan dikarenakan dekat dengan kecamatan yana

Tabel 4.1

## Luas Wilayah Dan Jarak Di Kecamatan Ulumanda

No	Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jarak dari ibu kota kecamatan (Km)
1.	Desa Sambabo	20,88 km <sup>2</sup>	8 km
2.	Desa Salutambung	36,26 km <sup>2</sup>	10 km
3.	Desa Kabiraan	25,62 km <sup>2</sup>	0 km
4.	Desa Sulai	12,52 km <sup>2</sup>	9 km
5.	Desa Tandallo	58,89 km <sup>2</sup>	20 km
6.	Desa Panggalo	69,53 km <sup>2</sup>	28 km
7.	Desa Ulumanda	105,61 km <sup>2</sup>	28 km
8.	Desa Popenga	126,69 km <sup>2</sup>	33 km
<b>Jumlah</b>		<b>456 km<sup>2</sup></b>	<b>136 km</b>

Sumber: kecamatan ulumanda dalam angka 2017

## 2. Keadaan Demografi

### a. jumlah penduduk

kecamatan ulumanda merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah yang cukup luas di kabupaten majene dengan luas wilayah 456km<sup>2</sup>. Namun tidak di barengi dengan jumlah dan tingkat kepadatan penduduk. Jumlah keseluruhan penduduk kecamatan ulumanda pada tahun 2017 adalah 11.825. untuk lebih jelasnya dapat di perhatikan pada tabel berikut:

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Kecamatan Ulumanda**

Kecamatan ulumanda adalah hasil pemekaran dari kecamatan malunda, yang dimekarkan karena dilihat kecamatan ulumanda sangat mendukung dijadikan pemerintah kabupaten majene menjadi sebuah kecamatan. Dilihat dari wilayah kecamatan ulumanda mempunyai wilayah yang luas dan terdapat didaerah pegunungan yang mempunyai tanah yang subur.

Kecamatan ulumanda merupakan kecamatan ke (3) tiga terluas dari 8 kecamatan yang ada dikabupaten majene dengan presentasi mencapai 15,17% dari keseluruhan luas kabupaten majene, secara umum posisi kecamatan ulumanda terletak pada  $39^{\circ}29'18''$  garis bujur, dan  $1^{\circ}28'71''$  garis lintang. Sejak otonomi daerah yang ditetapkan sejak tahun 2001, jumlah wilayah administrasi tingkat desa di kecamatan ulumanda berjumlah 8 desa ditahun 2001. Jumlah penduduk pada tahun 2014 mencapai 10.800. dan meningkat menjadi 11.825. pada tahun 2017. Adapun wilayah/daerah yang berbatasan dengan kecamatan ulumanda adalah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan kecamatan tappalang
- c. sebelah timur berbatasan dengan kecamatan mambi
- d. sebelah barat berbatasan dengan kecamatan malunda

## **B. Saran**

1. Untuk dapat mewujudkan pemilihan kepala desa serentak didesa sulai kecamatan ulumanda kabupaten majene yang jujur,adil, serta akuntabel pemerintah daerah perlu mereview kembali aturan-aturan dalam penyelenggraan pemilihan dan diharapkan dalam merumuskan kebijakan hendak dapat merumuskan kebijakan dengan sebaik-baiknya . Disamping itu pemilihan sangat diperlukan pengawasan dari pemerintah yang lebih komperhensif dan lebih terbuka atau transparansi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya pemilihan, kurangnya dialog antara panitia dan pemerintah setempat terhadap masyarakat yang tidak paham aturan-aturan dalam pemilihan serta kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kampanye hitam yang sering terjadi. Tentunya pemerintah sangat diharapkan memberikan sansksi seberat-beratnya terhadap pelanggar aturan-aturan tersebut utamanya black campaign, Tujuannya untuk dapat mensukseskan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten majene.

- Kepala Desa yang baru. tentunya tingkat berdemokrasi yang dicerminkan oleh masyarakat yang ada di desa sulai dapat terlaksana dengan baik
- c. Produk kreatif yang dapat dihasilkan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini terlihat pada kinerja Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (PPKD) yang sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kegiatan sehingga masyarakat dapat memilih calon Kepala Desa yang mereka anggap layak untuk memimpin desa dan nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas, kemampuan serta membangun desa yang lebih baik.
  - d. Intensitas yang dicapai dalam pemilihan kepala desa sudah sangat baik dapat dilihat mulai dari tahapan awal hingga tahapan akhir pemungutan suara. Meskipun masih ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok orang terkait dengan pelaksanaan kampanye utamanya “black campaign”.
2. Adapun faktor yang mempegaruhi jalannya evektifitas pelaksanaan pemilihan kepala desa ialah; kampanye hitam (black campaign). maraknya kampanye hitam yang sering terjadi disebabkan: **Pertama** kurangnya dialog antara penyelenggra pemilihan, dan pemerintah setempat terhadap masyarakat yang tidak paham tentang tata cara pelaksanaan kampanye yang diperbolehkan dan dilarang **Kedua** adanya kepentingan dari kelompok tertentu dalam melaksanakan kampanye sehingga melaksanakan kapampanye hitam tersebut meskipun sebenarnya mereka sudah paham tentanng prosedur pelaksanaan kampanye yang dilarang maupun yang diperbolehkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. kesimpulan**

1. Efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa sulai kecamatan ulumanda dimulai dari tahapan persiapan, pencalonan hingga tahapan akhir pemungutan suara, penulis dapat menyimpulkan bahwa telah berjalan sesuai dengan prosedur, Pada tahapan persiapan panitia pemilihan sudah dimusyawarkan bersama dengan seluruh masyarakat desa. Dan pada tahapan pencalonan panitia membuka peluang bagi seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat dan melakukan verifikasi berkas. Pada tahapan pemungutan suara berjalan dengan kondusif dilihat dari masyarakat yang menggunakan hak suaranya 90%00 angka yang sangat baik jika dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemilihan ditingkat desa untuk memilih pemimpin desa. Efektifitas pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat dilihat dari empat hal :
  - a. Jumlah hasil yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sulai, jika dilihat dari tahapan persiapan pelaksanaan pemilihan sudah sangat baik.
  - b. Tingkat kepuasan yang diperoleh dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa jika dilihat pada tahapan awal hingga terpilihnya calon kepala desa, sebagai

## ABSTRACT

The goal of this research is to find out how the effectiveness of village headman elections held simultaneously in the Sulai village of Ulumanda district, Majene Reency. This research is qualitative research which its form descriptive-qualitative analysis. That was applied because the author wants to describe and analyze the effectiveness of the implementation of village head elections simultaneously in Ulumanda district of Majene. Data collecting used were interviews and observations, while the technical analysis of data used data reduction, data presentation, and conclusions / data fermentation with drawal. The validity of the data is used source triangulation, method triangulation, and time triangulation. The results of the research reveal that the effectiveness of village head elections in the Sulai village has been very good. It is proved by community participation in carrying out village head elections and the receiving from the elected village head. In one hand, there is still feared dishonesty from each candidate for village head who is still carrying out a black campaign in Suali village, Ulumanda district of Majene regency.

Keywords: Effectiveness, Implementation, Elections.

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMILIHAN  
KEPALA DESA SERENTAK DIDESA SULAI  
KECAMATAN ULUMANDA  
KABUPATEN MAJENE**

**Muhammad Ikhsan,<sup>1</sup> Alyas,<sup>2</sup> Samsir Rahim,<sup>3</sup>**

- 1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh
- 2) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh
- 3) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh

**ABSTRAK**

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di desa sulai kecamatan ulumanda kabupaten majene. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Deskriptif Analisis Kualitatif karena penulis ingin mendiksripsikan dan menganalisa efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kecamatan ulumanda kabupaten majene tentang efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kecamatan ulumanda kabupaten majene dalam pelaksanaannya. dengan informan sebanyak 8 (delapan) orang. Tehnik memperoleh data dengan menggunakan wawancara, observasi. Tehik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. Keabsahan data digunakan Triagulasi sumber, triagulasi metode, triagulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di desa sulai sudah sangat baik dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemilihan kepala desa dan bisa menerima hasil dari kepala desa yang terpilih, akan tetapi masih dikhawatirkan ketidak jujuran dari setiap calon kepala desa yang masih melaksanakan kampanye hitam di desa suali kecamatan ulumanda kabupaten majene.

**Kata Kunci :** *Efektivita Pelasanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Desa Suali Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene*

Makmur, 2011. (Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan). Bandung : PT Refika Aditama.

Miftah Toha, 2007, (Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Nurdin Usman, 2002, (Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Bandung, CV Sinar Baru).

Prihatmoko, 2003, (Pemilihan Kepala daerah Langsung), Penerbit Pustaka Pelajar.

**Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 31 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Pasal 40. Nomor 43. Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan daerah kabupaten Majene Nomor 5 tahun 2012 tentang Desa.

Petunjuk Teknis Pilkades 2017 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Majene.

**Internet :**

Jurnal Rechts Vinding, (Menyongsong Resim Pemilu Serentak) diakses pada Hari selasa 28 november 2017.

[https:// Rumah Filsafat.Com/Author/Rezaantonius](https://RumahFilsafat.Com/Author/Rezaantonius)

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2001, (Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua), Jakarta : Bumi Aksara
- Adrian Sutawijaya dan Etty Puji Lestari, 2009,(Efisiensi Teknik Perbankan Indonesia Pascakrisis Ekonomi: Sebuah Studi Empiris Penerapan Model DEA. Jurnal Ekonomi Pembangunan), Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka Jakarta. Jakarta.
- Satori & Komariah, 2013. (Metode Penelitian Kualitatif), Bandung Alfabeta.
- Siagian, P. Sondang. 2007. (Fungsi-fungsi manajemen). Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Solihin Abdul Wahab, 2008. (Pengantar Analisis Kebijakan Publik). UPT Penertiban Universitas Muhammadiyah Malang
- Steers Richard. M. 2005. (Efektifitas Organisasi) Terjemahan Jakarta: Erlangga
- Sugiyono, 2012, (Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D), Bandung Alfabeta
- Sugiyono. 2005. (Memahami Penelitian Kualitatif) CV Alfabeta Bandung
- Agung Kurniawan, 2005, (*transformasi pelayanan public*), Jogjakarta: Pembaruan.
- Denim, Sudarwan. 2012, (Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok) Jakarta : Rineka Cipta.
- Effendy, Onong Uchjana. 2008. Dinamika Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hanifah Harsono, 2002, (Implementasi Kebijakan Dan Politik), Jakarta, Rineka Cipta
- Haryatmoko, 2014, (Etika Polotik & Kekuasaan) Jakarta: PT Kompas media Nusantara.
- H. Arusharg az, 2010, (Buku Panduan KPPS Pemilukada, Komisi Pemilihan).
- Lexy, J. Moleong, 2005, (Metodologi Penelitian Kualitatif). Bandung Remaja Rosdakarya.
- Maahmudi, 2005. (Manejemen Kinerja Sektor Publik), yogyakarta UPP AMP YKPN

## RIWAYAT HIDUP



**Muhammad ikhsan.** Dilahirkan di Sulai, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat pada tanggal 02 Juli 1994, dari pasangan **Ayahanda Ismail** dan **Ibunda Asliati**. Penulis masuk sekolah dasar (SD) pada tahun 1999 di SDN Negeri 23 Tamajannang dan tamat pada tahun 2005. Pada tahun pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 4 Malunda dan tamat pada tahun 2008. Kemudian di tahun 2011 lulus sebagai siswa di SMA Negeri 1 Malunda. Pada tahun 2012 peneliti melanjutkan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dan Stara 1 (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata penulis mengucapkan syukur dan alhamdulillah atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Efektifitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sulai Kecamatan Ulumanda Kabupate Majene”**.